

**KONSOLIDASI LEMBAGA YUDIKATIF
(STUDI ATAS DINAMIKA RELASI MAHKAMAH AGUNG,
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DOSEN PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum
M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum

DISUSUN OLEH:

ABDUL MAKNUN

10340138

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Maknun

Nim : 10340138

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariat Islam dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul KONSOLIDASI LEMBAGA YUDIKATIF (STUDI ATAS DINAMIKA RELASI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL) adalah hasil asli karya atau penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 27 Januari 2014

Yang menyatakan,


Abdul Maknun

10340138



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Maknun

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Maknun

NIM : 10340138

Judul : **"Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi atas Dinamika Relasi
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maulud 1435 H
27 Januari 2014 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Maknun

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Maknun

NIM : 10340138

Judul : **“Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi Atas Dinamika relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maulud 1435 H

27 Januari 2014 M

Pembimbing II


M. Misbahul Mujib. S.Ag., M.Hum.
NIP : 19780212 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/82/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi atas Dinamika Relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Abdul Maknun

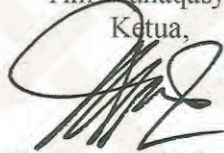
NIM : 10340138

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Tim Munaqasyah
Ketua,



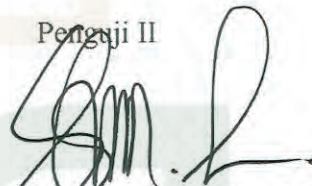
Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1004

Penguji I



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II



Faisal Lughman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 30 Januari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Noorbaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

"Baka Pengen Kondang, Kudu Metu Sing Kondang"

(Maqolah Mama Isun)

"Kang Sabar, Gusti Allah Kuh Lih Adil"

(Maqolah Mimi Isun)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda
bakti kepada Mama dan Mimi yang cinta
kasihnya sepanjang masa,

allahumma ighfir lahuma wa irham huma.....

Dan Almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta...

ABSTRAK

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang menangani sebuah kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai lembaga yudikatif tersebut diatur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, dilanjutkan dengan ketentuan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang terdiri atas lima ayat. Secara struktural kedudukan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada dalam posisi sederajat. Namun, secara fungsional peranan dari ketiga lembaga yudikatif itu berbeda. Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum, maka Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebagai sebuah kesatuan dari sebuah lembaga yudikatif, tentu saja yang paling menarik adalah bagaimana dan dalam hal apa saja relasi antar lembaga yudikatif tersebut, mengingat ketiganya memiliki kedudukan yang setara dan sederajat. Hal itu pula yang menjadi pokok atau rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan histori (*historical approach*). Sedangkan dalam melakukan analisis menggunakan metode deduktif. Yaitu metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi khusus. Metode ini menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*). Dalam hal ini, relasi atau pola hubungan antara MA, MK dan KY adalah merupakan objek penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut dalam hal : (1) Relasi antara MA dengan MK tentang hak menguji peraturan perundang-undangan, hubungan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hubungan dalam hal mengajukan calon hakim konstitusi dan keterkaitan MA dalam posisi Majelis kehormatan MK. (2) Relasi antara MA dengan KY dalam hal mengusulkan penantunan sanksi hakim, mengusulkan penantunan pemberhentian hakim, secara bersama-sama menetapkan kode etik dan perilaku hakim, pengusulan calon hakim agung dan relasi dalam hal pengawasan. (3) Relasi antara MK dengan KY hanya terbatas mengenai relasi keterkaitan KY sebagai bagian dari Majelis Kehormatan MK. Harusnya ada keterkaitan yang lebih baik antara MK dan KY di masa mendatang, baik dalam hal rekrutmen hakim konstitusi, pengawasan dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur tercurah indah atas limpahan karunia yang tak terhingga dari Alloh SWT, tuhan semesta alam, yang dalam kekuasaannya terhimpun keadilan dan jaminan balasan atas setiap tindakan . Semoga sholawat beserta salam ta'dzim selalu menyertai sang nabi agung, Muhammad SAW, sosok penegak keadilan, penebar kebenaran dan penentang kedzaliman.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini mungkin tidak dapat terwujud dengan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Karenannya, dengan segenap kerendahan hati, dalam hal ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum dan Bapak Ach. Tahir, SHI., MA., LL.M., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH., M. Hum selaku pembimbing satu, yang telah membimbing, mengarahkan penyusun dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir. Bukan itu saja, bahkan beliau lah yang turut serta mempermudah penyusun melaksanakan ujian skripsi (Munaqasyah), maklum, selain menjadi pembimbing skripsi, beliau juga adalah ketua Prodi Ilmu Hukum, terimakasih pak.

5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum selaku pembimbing kedua yang turut serta dalam mengarahkan penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Mama Kunawi dan Mimi Khaeriyah tercinta, atas limpahan kasih sayang yang tak berujung, pengorbanan yang tak terhitung , untaian doa kebaikan yang tak terbendung dan segenap jasa lain yang tak terbilang, serta tidak mungkin tergantikan oleh apapun. Kepada segenap Aang penyusun, Angiya, Angupa, AngeU, Angeli beserta Aang Ipar semua, Mas Agus, Angsob, Mba Imah dan Angyono serta Adik penyusun, Kapi. Segenap keponakan penyusun, Aik, Nok Piya, Nok Awa, Ugis, Nok Iren dan Nok Izzah, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Segenap kepengurusan Takmir Masjid Jami' Al-Falah Gendeng di bawah kepemimpinan Bapak Nur Ahmad Gojali. MA, utamanya kepada rekan-rekan (tak) senasib (namun) seperjuangan di Masjid, Masjun, Hamid, Rauf, Hamam, Yadi dan Arif dan segenap Remala. Terimakasih atas kesediaan kalian secara bergantian menjadi bagian penting dalam setiap momen kepengurusan apapun di masjid tanpa melibatkan penyusun, sudah memperkenalkan penulis untuk lebih dahulu lulus serta segenap kenangan bantuan lainnya.

10. Segenap teman dan sahabat penyusun di Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya rekan sejawat Prodi Ilmu Hukum angkatan 2010.
11. Segenap brother Warung Ngopi B'Jong, tempat penyusun bekerja dari awal pertama ke Jogja tahun 2010 sampai saat penyusunan skripsi ini rampung, utamanya kepada Mas Awank selaku pemilik. Terimakasih atas kesempatan dan kepercayaannya.
12. My lovely, Miftahus Sa'adah , yang hadirnya memberi warna indah. Dorongan motivasinya menggugah, bahwa setelah susah ada indah dan akan terus menjadi lebih indah dengan terus berdoa, berusaha dan istiqomah serta pasrah, *tawakkal 'alalloh*.
13. Semua pihak yang telah ikut serta dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat secara perinci disebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan segenap jasanya, kepada segenap pihak, penyusun haturkan banyak terimakasih. Semoga apa yang dilakukan tercatat sebagai sebuah amalan kebaikan di sisi Alloh SWT, dan berbuah balasan kebaikan yang lebih baik. *Aamiin, yaa mujibas saailiin*.

Yogyakarta, 27 Januari 2014

Penyusun,

ABDUL MAKNUN
NIM : 10340138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAHKAMAH AGUNG ERA ORDE BARU DAN REFORMASI	
A. Mahkamah Agung Era Orde Baru.....	21
B. Lembaga Yudikatif Era Reformas	26
C. Mahkamah Agung Era Reformasi.....	28
1. Dasar Hukum dan Kedudukan MA	28
2. Keorganisasian MA	31
3. Fungsi MA.....	33

4. Wewenang MA	37
5. Rekrutmen Hakim Agung	39

BAB III LEMBAGA YUDIKATIF BARU ERA REFORMASI

A. Definisi Lembaga Yudikatif dan Kemunculan Lembaga Yudikatif Baru Pasca Amandemen.....	43
B. Mahkamah Konstitusi	
1. Definisi MK.....	46
2. Sejarah MK di Indonesia.....	46
3. Peran dan Fungsi MK.....	50
4. Kekuasaan MK.....	55
C. Komisi Yudisial	
1. Definisi Komisi Yudisial	68
2. Sejarah dan Kedudukan KY	69
3. Kekuasaan KY	73

BAB IV ANALISIS RELASI ANTAR LEMBAGA YUDIKATIF DAN PROSPEKNYA DI MASA MENDATANG

A. Dinamika Relasi Lembaga Yudikatif	78
1. Relasi antara MA dengan MK.....	80
2. Relasi antara MA dengan KY	91
3. Relasi antara MK dengan KY	99
4. Bagan relasi lembaga yudikatif.....	104
B. Prospek relasi Atau Pola Hubungan Lembaga Yudikatif di masa Mendatang.....	105

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	115

DAFTAR PUSTAKA	118
----------------------	-----

LAMPIRAN

BIODATA PENYUSUN	123
------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum tatanegara, *trias politica* adalah salah satu teori penyelenggaraan negara yang bisa dibilang paling banyak dianut oleh negara-negara di penjuru dunia. Bisa jadi karena tujuan utama teori ini adalah tidak adanya pemusatan kekuasaan kepada satu orang atau pun satu golongan tertentu, sehingga dinilai paling ideal. Teori ini bermuara pada apa yang di ungkapkan oleh John Lock yang kemudian dilengkapi oleh Montesquieu dan yang kemudian fungsi-fungsinya itu oleh Imanuel Kant disebut *Trias Politica*. Maka dapat dipahami, bahwa Pemisahan kekuasaan dalam negara berarti satu orang hanya boleh memegang satu fungsi.¹

Di Indonesia sendiri, keberadaan teori tersebut amat berpengaruh. Sehingga pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia pun terbagi menjadi tiga lembaga legeslatif, eksekutif dan yudikatif, sebagaimana esensi dari teori trias politika itu sendiri. Ketiganya adalah lembaga yang berdiri sendiri secara mandiri tanpa intervensi dari lembaga lain. Dalam perkembangannya, ketiga lembaga tersebut memiliki catatannya tersendiri. Hal ini juga dikarenakan perubahan sistem ketatanegaraan dalam kurun waktu 68 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat

¹ Max Boll Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.98-99

terutama dalam hal yang berkaitan dan menyangkut kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi negara.

Lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyeleggarakan peradilan, tidak terkecuali di Indonesia. Perjalanan lembaga peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan panjang hingga saat ini.

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan hingga saat ini telah memiliki banyak perubahan, baik dalam hal lembaga apa saja yang termasuk di dalamnya, hingga tentang tugas dan kewenangan lembaga yudikatif itu sendiri. Bahkan perubahan tersebut bisa dibilang cukup signifikan, terutama karena dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkungan lembaga yudikatif. Pengaruh Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang (kemudian diganti dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.²

² Yosaphat Bambang Suhendarto, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Tesis, - Universitas Diponegoro Semarang, hlm.74

Lembaga yudikatif yang sebelum amandemen UUD 1945 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya, kini telah mengalami banyak perubahan yang cukup besar. Perubahan itu didapati pasca amandemen dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (pada tahun 2003) dan Komisi Yudisial (pada tahun 2004) sebagai lembaga yang turut serta menjadi pengawal tegaknya kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif haruslah memiliki sebuah hubungan yang harmonis agar tidak terjadi benturan wewenang dan tugas antara satu lembaga dengan lembaga yang lain yang masih berada dalam lingkungan lembaga yudikatif. Dengan demikian, segala pembahasan tersebut akan erat kaitannya dengan segala wewenang dan tugas dari ketiga lembaga yudikatif itu sendiri.

Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, dilanjutkan dengan ketentuan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang terdiri atas lima ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal Undang – Undang (*the guardian of Indonesian Law*).³ Kemudian secara

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) Hlm 135.

beruntut menyebutkan Pasal 24B tentang Komisi Yudisial dan Pasal 24C Tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara struktural kedudukan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada dalam posisi sederajat. Namun, secara fungsional peranan dari ketiga lembaga yudikatif itu berbeda. Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum, maka Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).

Sebagai gambaran kecil tentang kesejajaran dari ketiganya, bahwa adanya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim. Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung⁴ dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial⁵. Adapun pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan hakim konstitusi⁶ yang didalam keanggotaannya terdapat keterwakilan satu orang anggota Komisi Yudisial sebagai bagian dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁷

Sebelum UU Komisi Yudisial dirubah menjadi UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, Hal tersebut rupanya tidak sepaham dengan UU

⁴ Pasal 39 Ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Pasal 40 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Pasal 44 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 27A Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berpendapat bahwa fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial meliputi seluruh hakim, tidak terkecuali Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 1 Angka 5 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Hal ini tentu saja terkesan terjadi perbedaan pandangan dalam hal pengawasan di lingkungan lembaga yudikatif. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim agung dan hakim konstitusi hanya diawasi oleh pihak internal, sedangkan Komisi Yudisial berpendapat bahwa adanya pengawasan eksternal hakim (termasuk di dalamnya adalah hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) perlu juga dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial.

Ini tentu saja bermuara pada kesejajaran dan kedudukan yang setaraf antara lembaga yang berada dalam lingkup lembaga yudikatif. Hingga lembaga satu dengan lembaga lainnya tidak bersifat lebih tinggi kedudukannya dari yang lembaga lainnya. Dari sedikit uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berniat menghadirkan sebuah pembahasan konferhensif tentang adanya Konsolidasi antar lembaga yang berada dalam sebuah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.

Secara bahasa kata konsolidasi bermakna perbuatan memperteguh dan memperkuat (perhubungan, persatuan), atau dalam istilah ekonomi,. Istilah

konsolidasi berarti peleburan dua perusahaan menjadi satu perusahaan.⁸ Makna tersebut seirama dengan kata relasi yang memiliki substansi arti hubungan, perhubungan dan pertalian.⁹ Tentu saja yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai hubungan antar ketiga lembaga yudikatif tersebut, bukan berarti peleburan ketiga lembaga yudikatif tadi menjadi satu lembaga baru. Jika pun dapat di artikan melebur, maka maksud dari peleburan tersebut bukan seperti apa yang ada dalam konsep peleburan dua perusahaan menjadi satu sebagaimana dalam istilah ekonomi. Namun, peleburan tersebut lebih mengindikasikan kesatuan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisial Yudisial dalam hal sama-sama berada dalam sebuah kekuasaan kehakiman dengan tanpa meleburkan fungsi, tugas dan kewenangan ketiganya menjadi satu.

Kehadiran skripsi ini sebagai usaha penyusun untuk menggali keterkaitan relasi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta tidak lupa meneropong prospek relasi hubungan ketiga lembaga yudikatif tersebut di era mendatang.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah, penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika relasi antar lembaga yudikatif?
2. Bagaimana relasi antar lembaga yudikatif pada masa mendatang?

⁸ Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Puastaka Pelajar, 2012), hal. 332

⁹ *Ibid*, hlm. 536

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika relasi atau pola hubungan antar lembaga yudikatif, relasi antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial.
- b. Penelitian ini juga bertujuan meneropong prospek relasi atau hubungan antar lembaga yudikatif tersebut di masa mendatang.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ikhtiar pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan relasi atau hubungan antar lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai batu loncatan penelitian lebih lanjut bagi peneliti yang hendak meneliti pada objek penelitian yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif, khususnya tentang hubungan antar lembaga yudikatif.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran beberapa literatur, khususnya penelitian tentang lembaga yudikatif, baik dari skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya memang telah banyak dilakukan penelitian. Namun penelitian yang membahas tentang relasi atau hubungan antar lembaga yudikatif bisa dibilang belum ada. Namun sebagai karya ilmiah, penelitian yang disusun lakukan ini memang tidak dapat lepas dari karya ilmiah lainnya. Diantara karya ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, adalah beberapa karya tulis ilmiah meliputi skripsi dan tesis sebagaimana yang penulis hadirkan kesemuanya dibawah ini yang kesemuanya mewakili unsur dari lembaga yudikatif itu sendiri

Yosaphat Bambang Suhendarto dalam tesisnya yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945”.¹⁰ Dalam karyanya, peneliti berharap dapat mengetahui eksistensi kekuasaan kehakiman dengan adanya perubahan undang-undang dasar 1945, baik dari aspek sosiologis, filosofis maupun politis.

Ach. Tahir dalam skripsinya yang berjudul “Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam”.¹¹ Didalamnya dipaparkan mengenai kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dan tentu saja dengan menggunakan prespektif hukum islam.

¹⁰ Yosaphat Bambang Suhendarto, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang , 2008

¹¹ Ach. Tahir, *Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Kemudian penelitin yang berkaitan dengan trias politika, yakni skripsi saudara Helmudin yang berjudul “Pemisahan Kekuasaan Negara Prespektif Abdul Qodir Awdah dan Trias Politika Montesquieu”.¹² Didalamnya menjelaskan tentang pemisahan kekuasaan Negara dengan mengkomparasikan pandangan Abdul Qodir Awdah dan Montesquieu.

Penelitian selanjutnya terkait dengan komisi yudisial yang merupakan unsur dari lembaga yudikatif, yakni skripsi saudara Nur Ahsan Saifurrisal dengan judul “Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim, Prespektif Peradilan Islam”.¹³ Penelitian tersebut menyajikan bagaimana Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim serta pandangan peradilan islam terhadap kewenangan dan tugas Komisi Yudisial.

Skripsi saudara Naili Fitriati yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Hukum Tatanegara Indonesia dan Hukum Tatanegara Islam”.¹⁴ Didalamnya termuat bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara islam maupun hukum tata negara Indonesia. Dan turut pula termaktub didalamnya mengenai komparasi atau membandingkan wewenang dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara islam dan hukum tata negara Indonesia.

¹² Helmudin, *Pemisahan Kekuasaan Negara Prespektif Abdul Qodir Awdah Dan Trias Politika Montesquieu*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

¹³ Nur Ahsan Saifurrisal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim, Prespektif Peradilan Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

¹⁴ Naili Fitriyati, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Hukum Tatanegara Indonesia Dan hukum Tatanegara Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Dan terakhir, sebagai bahan telaah pustaka, penyusun menghadirkan skripsi saudara Kamal Fahmi Kurnia yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”¹⁵. Dilihat dari tujuan penulisannya, skripsi tersebut berusaha menghadirkan sebuah penelitian tentang perkembangan dan perubahan kekuasaan kehakiman dalam system ketatanegaraan di Indonesia, serta melakukan sebuah kajian terhadap model kekuasaan kehakiman yang ideal kedepannya.

Dari berbagai sumber penelitian tersebut, maka dapat di ambil garis besar, bahwa keseluruhan penelitian hukum tersebut belum pernah ada yang secara langsung membahas tentang relasi atau hubungan antar lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial). Apa yang dihadirkan dalam penelitian sebelumnya, kebanyakan hanya berfokus pada satu tema pembahasan saja (kecuali tesis yang membahas tentang kekuasaan kehakiman pasca amandemen), sehingga penelitian yang membahas relasi atau hubungan antar lembaga yudikatif bisa dikatakan belum pernah ada.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi atau pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep

¹⁵ Kamal Fahmi Kurnia, *Kekuasaan Kehakiman Dalam System Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

negara hukum dianggap sebagai konsep *universal*, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain.¹⁶

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti Negara hukum menurut Quran dan Sunnah atau nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechstaat*, Negara hukum menurut Anglo-Saxon (*reule of law*), konsep *social legality*, dan konsep negara hukum pancasila.¹⁷

Dapat dikatakan, bahwa konsep *nomoi* yang dikemukakan oleh plato adalah sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Bahkan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum hanya apabila keadilan telah tercapai. Konstruksi pemikiran seperti ini mengarah pada teori-teori ethis, karena dalam bukunya L.J. Van Apeldoorn yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁸

Menurut Aristotles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi yang berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi. *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Perss, 2002). hlm. 1

¹⁷ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 63

¹⁸ SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII press, 2001), cet. Ke-1, hlm.1-2

berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintaahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹⁹

Masih menurut Aristoteles, bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintah dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut.²⁰ Dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian dapat di pahami bahwa Indonesia telah menempatkan diri sebagai sebuah Negara yang berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Itu artinya, segala peraturan perundang-undangan harus berdasar pada hukum.

2. Teori pemisahan kekuasaan

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties Of Government*, John Locke menawarkan, bahwa kekuasaan dalam suatu negara dibagi kepada organ-organ negara yang berbeda agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya, legislatif, eksekutif dan yudikatif.²¹

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 2

²⁰ Dikuti dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI perss, 1995), hlm.20-21

²¹ Bambang Sutiyoso Dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: UII Perss, 2005), hlm.2

Tujuan utama dari teori ini adalah agar tidak ada pemusatan kekuasaan hanya pada satu orang atau satu kelompok tertentu. Hal ini dipandang penting sebagai langkah menjamin tidak terjadinya eksklusifitas kekuasaan. Teori ini bermuara pada apa yang diungkapkan oleh John Locke yang kemudian dilengkapi oleh Montesquieu dan yang kemudian fungsi-fungsinya itu oleh Immanuel Kant disebut *Trias politica*. Pemisahan kekuasaan dalam Negara berarti satu orang hanya boleh memegang satu fungsi. Akan tetapi pada perkembangannya sampai saat ini, pemisahan kekuasaan yang secara tegas tidak dapat dipertahankan. Melainkan yang dipraktikkan adalah sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).²²

Dengan adanya pembatasan kekuasaan, para pemegang kekuasaan tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mudah karena adanya serangkaian mekanisme control yang harus dilalui. Pembatasan kekuasaan itu juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara.²³

Di Indonesia, imbas teori ini adalah adanya pemisahan kekuasaan. Dimana presiden adalah eksekutif, DPR adalah legislatif dan Mahkamah Agung adalah badan Yudikatif. Namun seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemisahan kekuasaan secara murni sangat lah sulit. Hingga pada akhirnya, bukan hanya DPR yang membuat undang-undang dan peraturan, namun presiden juga mempunyai hak untuk mengusulkan peraturan ataupun undang-undang. Sebaliknya, jika rancangan Undang-undang tersebut

²² Max Boll Sabon, *Ilmu Negara*, hal.98-99

²³ A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, cet. Ke-1 (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm.44-45

oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut telah di setuju bersama namun tidak disahkan oleh presiden dalam jangka waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan.

Pasal 20 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945 menegaskan : “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancanagn undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib di undangkan”. Prinsipnya, harus selalu ada *check and belance* dalam setiap tindakan ketiga komponen kekuasaan tersebut.

3. Teori Independensi dan Ketidak Berpihakan

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan.²⁴

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm.317

Ketidak berpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidak berpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.²⁵

Kemerdekaan lembaga yudikatif secara nyata telah ada dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan”.

Suatu yang merdeka mesti lepas dari pengaruh sesuatu, termasuk lepas dari pengaruh pemerintah. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti lepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain, tidak hanya lepas dari pengaruh pemerintah.²⁶

4. Teori Equality Before The law

Di Indonesia, eksistensi teori tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip *Equality Before The Law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga

²⁵ *Ibid*, hlm. 318

²⁶ Bangir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII press, 2007), hlm. 27

menegaskan kewajiban warganegara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu prasyarat langgengnya Negara hukum.²⁷

Tujuan utama dari teori ini tentu saja adalah pencapaian keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Memang benar adanya, bahwa tujuan hukum itu sendiri tidak hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.²⁸ Meski demikian, dalam kacamata kaum positivis, keadilan merupakan tujuan hukum. Hanya saja, mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relatifitas dari keadilan ini seringkali mengaburkan unsure lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.²⁹

Keberadaan lembaga yudikatif yang mandiri dan bebas dari intervensi lembaga lain lah yang kemungkinan besar mampu mengaplikasikan persamaan dihadapan hukum. Karenanya, keberadaan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif yang mandiri tersebut termaktub Dalam Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

²⁷ Ismail Suny, *Mekanisme demokrasi Pancasila*, Aksara Baru (Jakarta: Aksara Baru, 1978) hlm.11

²⁸ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 153

²⁹ *Ibid*, hlm. 156

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari buku-buku.³⁰ Terutama yang masih mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek kajian. Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini sudah tertulis atau sudah diolah oleh orang lain atau oleh suatu lembaga.³¹ Data seperti ini disebut juga dengan data sekunder, yaitu segala data dalam bentuk tulisan (surat-surat, buku-buku, undang-undang) dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penyusun menguraikan secara sistematis dan komprehensif tentang hubungan antar lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial) di Indonesia. Dengan demikian, maka penelitian ini akan menjelaskan apa adanya tentang hubungan atau relasi antar lembaga yudikatif, yakni relasi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, relasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan relasi Mahkamah dengan Komisi Yudisial pasca amandemen UUD 1945 dan kemudian menganalisisnya. Dan tentu saja menganalisis prospek relasi lembaga yudikatif di masa mendatang.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta, Andi offset, 1990), hlm. 9

³¹ Arinto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penyusun pakai adalah dengan menggunakan pendekatan histori (*historical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Dengan demikian, maka penelitian ini mencoba meneropong sejarah (*historical approach*) lembaga yudikatif sebelum dan sesudah amandemen dan membandingkannya dengan negara yang memiliki kesamaan dalam hal kekuasaan kehakiman. Disamping itu, penyusun menggunakan pendekatan yuridis, karena didalam penyusunan penelitian ini pun menggunakan Undang-Undang dasar dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kekuasaan lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagai sumber rujukan primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang penyusun lakukan. Meliputi bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum sekunder yang penyusun kumpulkan bersumber dari rancangan undang-undang, buku-buku ilmiah, majalah, artikel, opini, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Selain itu, penyusun juga menggunakan bahan hukum tersier, yakni berupa ensiklopedia, kamus bahasa, kamus ilmiah populer dan kamus hukum.

5. Metode Analisis Data

Sesudah mengumpulkan data-data terkait, kemudian penyusun melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi khusus. Metode ini menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam hal ini, objek kajian pada penelitian yang penyusun lakukan adalah berupa undang-undang, buku, artikel, makalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan relasi antar lembaga yudikatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab yang menyakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab yang membahas mengenai kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia di era orde baru dan reformasi, mencakup tugas dan kewenangannya.

Bab ketiga adalah bab lanjutan tentang lembaga yudikatif baru yang ada pada masa orde reformasi. Didalamnya membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Bab keempat ialah bab yang di dalamnya memuat jawaban apa yang ada dalam permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Yakni berupa analisis mengenai relasi atau pola hubungan antar lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial) dan analisis prospek relasi kedepannya.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian hukum yang penyusun lakukan. Dalam bab ini, penulis menghadirkan natijah atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Serta tidak lupa untuk memberi saran terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai sebuah hasil akhir dari sebuah penelitaian yang penyusun lakukan, penyusun akan mengetengahkan beberapa kesimpulan dari penelitan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yakni mengenai relasi atau pola hubungan yang terjadi antar lembaga yudikatif, relasi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lebih mudahnya, akan panyusun sebutkan keterangannya dibawah ini :

1. Relasi Antar Lembaga Yudikatif

a. Relasi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi

- 1) Dalam hal kewenangan, antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi memiliki relasi yang sangat erat. Yakni mengenai hubungan tentang hak menguji peraturan perundang-undangan. Meski memiliki objek kajian yang berbeda, namun hak menguji dari kedua lembaga tersebut memiliki kedekatan yang sangat. Jika Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Itu artinya, kewenangan menguji yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan objek hak menguji yang dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi. Atau dalam bahasa lain, bahan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dilakukan Mahkamah Agung adalah objek kajian Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaan kedua lembaga tersebut sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman termaktub dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Namun tentu saja, masing-masing dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki wilayah tersendiri. Jika Mahkamah Agung adalah pengadilan penegak keadilan, maka Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan penegak konstitusi.

- 2) Dalam hal rekrutmen hakim konstitusi, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal mengajukan 3 (tiga) nama bakal calon hakim konstitusi, meskipun Mahkamah Agung bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan nama bakal calon hakim agung, tapi bersama DPR dan Presiden yang masing-masing mengajukan 3 nama bakal calon hakim konstitusi.
- 3) Dalam hal pengawasan, Mahkamah Agung juga turut serta dalam hal keanggotaan Mahkamah Agung dalam posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tentu saja, keanggotaan Mahkamah Agung tersebut hanya sebatas sebagai bagian dari

Majelis kehormatan yang turut pula berasal dari Komisi Yudisial, keterwakilan dari DPR dan Pemerintah.

b. Relasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

- 1) Dalam hal kewenangan, relasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial ialah mengenai usulan penjatuhan sanksi (ringan sedang ataupun berat) hakim oleh Komisi Yudisial kepada ketua Mahkamah Agung. Selain itu, Komisi Yudisial pun dapat mengusulkan penjatuhan pemberhentian hakim tidak dengan hormat kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Komisi Yudisial hanyalah sebatas sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk dapat mengusulkan penjatuhan sanksi dan pemberhentian. Keterkaitan selanjutnya antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam hal kewenangan adalah bahwa kedua lembaga tersebut bersama-sama menetapkan kode etik dan perilaku hakim.
- 2) Dalam hal rekrutmen hakim agung, keterkaitan Komisi Yudisial adalah sebagai pihak yang dipasrahi wewenang untuk mengusulkan nama calon hakim agung, baru kemudian dipilih oleh DPR dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.
- 3) Dalam hal pengawasan, keterkaitan relasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah dalam hal sama-sama melakukan pengawasan terhadap hakim. Bedanya, Mahkamah

Agung melakukan sebuah pengawasan internal sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim.

- c. Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial. Tidak seperti relasi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi atau relasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, relasi antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial bisa dibilang tidak ada. Terlebih setelah adanya UU No. 22 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang tidak sama sekali menyebutkan Mahkamah Konstitusi satu katapun. Hanya saja dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyantumkan Keanggotaan Komisi Yudisial sebagai bagian dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersama perwakilan dari Mahkamah Agung, DPR dan perwakilan Pemerintah yang masing-masing mendelegasikan satu orang.

2. Prospek relasi antar lembaga yudikatif di masa mendatang

Keterkaitan relasi antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial- meski sama-sama berada dalam sebuah kesatuan lembaga yudikatif- seperti tidak memiliki keterkaitan relasi yang cukup kuat. Dikatakan tidak kuat, bukan berarti antara Mahkamah Konstitusi dengan

Komisi Yudisial tidak memiliki ikatan relasi sama sekaili, ada relasi yang terjalin antar keduanya, namun keterkaitan relasinya bisa dikatakan hanya sebatas penunjang belaka. Yakni keterkaitan 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial yang diikut sertakan menduduki tempat sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dapat pula dikatakan, bahwa hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial amatlah sedikit. Jika di bandingkan dengan negara Jerman, maka cara perekrutan hakim konstitusi di Indonesia berbeda dengan cara perekrutan yang terjadi di Jerman. Di jerman, hakim yang di pilih adalah hakim dari pihak independen melalui jalur rekrutmen. Berbeda dengan Indonesia yang melibatkan ketiga lembaga negara, Presiden, MA dan DPR yang bisa di bilang sarat dengan muatan politik.

Belum lagi mengenai pengawasan, di jerman, pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh sebuah badan atau lembaga yang berada di parlemen dan pemerintah. Maka sangat ironis jika keberadaan hakim konstitusi di Indonesia tidak diawasi oleh sebuah badan lain. Pasca lahirnya UU No. 4 Tahun 2014 pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh sebuah Majelis kehormatan yang tetap, yang keberadaannya di adakan secara bersama-sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial.

Di era mendatang, diharapkan keterkaitan antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial semakin erat saja. Bahkan mungkin, bukan hanya dalam hal pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi saja,

namun tentu saja lebih dari itu. Semangat itu yang Nampak ada dan lahir dari keberadaan UU NO. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tentang keterkaitan relasi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial nampaknya memang sudah cukup ideal, tinggal bagaimana meningkatkan relasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi kedepannya. Karena bagaimanapun, antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga Yang sejatinya sama-sama berada dalam sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang diatur dan menjadi amanat UUD 1945.

B. SARAN

Setelah menyampaikan hasil penelitian, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, langkah berikutnya adalah memberi masukan atau saran-saran yang erat kaitannya dengan relasi antar lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang kekuasaan kehakiman, sebagaimana tema yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Adapun saran-saran yang dapat penyusun persembahkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pembuat Undang-Undang

Mengenai pengangkatan hakim agung, alangkah lebih baiknya jika tidak menjadikan Komisi Yudisial hanya sebagai pihak yang memberi usulan bakal calon hakim agung. Tapi lebih dari itu, Komisi pun dijadikan

pihak yang turut serta menyeleksi hakim agung yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Hal itu tentu saja menjadikan keterkaitan relasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial semakin dekat. Selain itu, mencabut kewenangan DPR untuk memilih bakal calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, karena hal itu menyalahi amanat Konstitusi, UUD 1945. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenai rekrutmen hakim konstitusi, ada baiknya juga melibatkan Komisi Yudisial yang secara fungsi memang berada pada wilayah kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi, yakni masuk dalam kategori lembaga yudikatif. Mengenai keanggotaan Komisi Yudisial, alangkah lebih baiknya jika pelaksanaan perekrutannya tidak serta merta menjadi kewenangan Presiden sebagai pihak yang secara fungsi menjalankan tugas eksekutif. Tapi mengikut sertakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (yang secara tugas dan fungsi berada dalam kekuasaan yudikatif) sebagai pihak yang berwenang menunjuk keanggotaan Komisi Yudisial, baru setelahnya ditetapkan oleh Presiden.

2. Untuk MA, MK dan KY.

Anggota Komisi Yudisial alangkah lebih baiknya berasal dari pihak Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya tiada lain agar terwujudnya jalinan relasi yang baik antar lembaga yudikatif. Setelah adanya keanggotaan Komisi Yudisial yang berasal dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dipilih juga oleh dua lembaga tersebut, barulah kewenangan mengawasi seluruh hakim, termasuk didalamnya hakim agung

dan hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial. Setelahnya, penetapan kode etik dan perilaku hakim alangkah lebih baiknya dibuat dan ditetapkan oleh ketiga lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

3. Untuk Masyarakat

Turut serta aktif sebagai bagian dari pemerhati tentang hubungan dari ketiga lembaga tersebut, utamanya kepada para cendekia dalam bidang hukum agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan ataupun yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cet-2 (Jakarta : CV. Kreasi Total Media, 2009)
- Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Indonsia*, (Surakarta : UNS Press, 2006)
- A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, cet. Ke-1 (Jakarta: ELSAM, 2004)
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group)
- A. Mukthie Fadjar, *Sang Penjaga Atawa Penjagal Konstitusi? (Sebuah Catatan Ringan Setahun MKRI)*, dalam buku, *Menjaga Denyut Konstitusi*, (Jakarta ; Konstitusi Press, 2004)
- Arinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)
- Bambang Sutyoso Dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta : UII Perss, 2005)
- Bangir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial, Dari Delegitimasi Hingg Revitalisasi Moral Hakim*, cet ke-1 (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2007)
- Fatkhurrahman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ismail Suny, *Mekanisme demokrasi Pancasila*, Aksara Baru (Jakarta : Aksara Baru, 1978)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

-----, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : UII Press, 2003)

-----, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Max Boll Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Mustaqiem, *Organisasi Mahkamah Agung Serta Tugas dan Fungsinya*, jurusan HTN (Yogyakarta : UII press, 1987)

Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketata Negaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, cet ke-1 (Malang : Asosiasi HTN-HAN)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Perss, 2002)

SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, UII press, 2001)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* , (Yogyakarta, Andi offset, 1990)

Sarip dan Achmad Rizky Pratama, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta ; Genta Press 2008)

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011)

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992)

Skripsi dan Tesis

Ach. Tahir, *Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Helmudin, *Pemisahan Kekuasaan Negara Prespektif Abdul Qodir Awdah Dan Trias Politika Montesquieu*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Kamal Fahmi Kurnia, *Kekuasaan Kehakiman Dalam System Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Nur Ahsan Saifurrizal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim, Prespektif Peradilan Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

Naili Fitriyati, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Hukum Tatanegara Indonesia Dan hukum Tatanegara Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Yosaphat Bambang Suhendarto, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang , 2008

Jurnal, Makalah dan Koran

Gusliana HB, *Komisi Yudisial Kini dan Mendatang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi: Antara Harapan dan Kenyataan*,(Jurnal Equality, Vol 12 Nomor 2, 2007)

Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisial Republik Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2. Vol. 18 April 2011, FH UII Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Mengenal Mahkamah Konstitusi*, Makalah di sampaikan pada diskusi terbatas KRHN, Jakarta.

-----, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Makalah disampaikan pada kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004.

-----dkk, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Buku II laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi, 2003-2004)

Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, cet. Ke-1 (Jakarta : MA.RI, 2003)

R. Muhammad Miharadi, *Mahkamah Konstitusi; Sebuah Keajaiban*, Kompas (Jum’at, 4 juli 2003)

Soehardjo, *Kekuasaan Kehakiman Dan System Peradilan Di Indonesia*, bahan seminar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-40, dikutip dari Bambang sutioso dan sri hastuti puspitasari, *Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII press, 2005)

Sodarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan MKRI, 2005)

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakrta: Balai Pustaka)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cetakan ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Puastaka Pelajar, 2012)

Internet

<http://www.bunghatta.ac.id/artikel/237/perspektif-fungsi-pengawasan-komisi-yudisialpasca.html>

<http://www.bunghatta.ac.id/artikel/237/perspektif-fungsi-pengawasan-komisi-yudisialpasca.html>

www.jimly.com/makalah/.../KEDUDUKAN_MK.doc,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan tentang Mahkamah Agung

UU No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang UU Mahkamah Agung

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 4 Tahun 2014 Perubahan Kedua tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 8 Tahun 2011 Perubahan tentang UU Mahkamah Konstitusi

UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

UU No 18 Tahun 2011 Perubahan tentang UU Komisi Yudisial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdul Maknun

Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 06 Januari 1988

Alamat Asal : Jl. Suryadinata No. 19, RT/RW : 21/02
Blok : Kajen, Desa Marikangen Kec. Plumbon
Kab. Cirebon 45155

Alamat Jogja : Masjid Jami' Al-Falah, Jl. Melati Wetan GK IV/
No. 374 Yogyakarta 55225

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Bpk. Kunawi

b. Ibu : Ibu. Khaeriyah

Anak ke : 5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara

No. HP : 0896 7343 8477

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN I Marikangen Plumbon Cirebon Tahun (1994 – 2000)
2. MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon Tahun (2000 – 2003)
3. Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Tk. Aliyah Babakan Ciwaringin Cirebon (2007 – 2009)
4. Pondok Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin Cirebon (2000-2009)
5. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010-2014)

